



BUPATI PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN

NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 memberikan dasar yang utama untuk pengembangan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro berlandaskan asas kekeluargaan;
- b. bahwa kemampuan sumber daya manusia koperasi dan usaha mikro bidang manajemen, permodalan, teknologi dan kemampuan berkompetisi perlu ditingkatkan dan dikembangkan;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan yang dan menciptakan ekonomi kerakyatan yang tangguh, kuat dan mandiri, maka koperasi dan usaha mikro sebagai salah satu pelaku pembangunan ekonomi Kabupaten Pasuruan perlu diberdayakan;
- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara 3632);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
9. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3889);
10. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nemer 4297);
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
13. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

14. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
15. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
17. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
18. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
19. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3591);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3718);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3740);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
26. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
27. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
28. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi;
29. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi;
30. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah;
31. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 25/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Revitalisasi Koperasi;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
33. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Pasuruan (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 31 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2012 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 260);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Pasuruan;

37. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN PASURUAN

dan

BUPATI PASURUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Dinas adalah Dinas yang membidangi Koperasi dan Usaha Mikro Daerah.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas.
6. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
7. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
8. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan Orang Perorangan atau Badan Hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi kerakyatan berdasarkan atas asas Kekeluargaan.
9. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut aspek Kehidupan Koperasi.

10. Akta Pendirian Koperasi adalah suatu akta yang dibuat oleh para Pendiri Koperasi yang didalamnya memuat Anggaran Dasar Koperasi.
11. Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang perorangan.
12. Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Badan Hukum Koperasi.
13. Koperasi Simpan Pinjam yang selanjutnya disingkat KSP adalah Koperasi yang mempunyai kegiatan Usaha Simpan Pinjam sebagai satu-satunya usaha.
14. Unit Simpan Pinjam adalah salah satu unit usaha yang dimiliki oleh Koperasi.
15. Kinerja Koperasi adalah keragaan dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif terhadap aspek-aspek organisasi, usaha dan pelayanan yang dilakukan oleh Koperasi pada satu periode tertentu.
16. Rapat anggota adalah perangkat organisasi koperasi yang memegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi.
17. Pemeringkatan Koperasi adalah kegiatan untuk menilai kondisi dan atau kinerja sesuatu Koperasi dalam suatu periode tertentu dengan menggunakan kriteria dan atau standar penilaian.
18. Hasil Pemeringkatan Koperasi adalah hasil penilaian Pemeringkatan dengan kualifikasi sangat berkualitas, berkualitas, cukup berkualitas, kurang berkualitas dan tidak berkualitas.
19. Hibah adalah Pemberiaan uang dan atau barang kepada koperasi dengan sukarela tanpa imbalan jasa, sebagai modal usaha.
20. Modal Penyertaan adalah penyeteran modal pada koperasi berupa uang dan atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang disetorkan dan atau badan hukum untuk menambah dan memperkuat permodalan koperasi guna meningkatkan kegiatan usahanya.
21. Selisih hasil usaha adalah surplus hasil usaha atau deposit hasil usaha yang diperoleh dari hasil usaha atau pendapatan koperasi dalam satu tahun buku setelah dikurangi dengan pengeluaran atas berbagi beban usaha.
22. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan Masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap koperasi dan usaha mikro, sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
23. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Koperasi dan Usaha Mikro secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
24. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Koperasi dan Usaha Mikro melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro.

25. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Koperasi dan Usaha Mikro.
26. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman koperasi dan usaha mikro, oleh lembaga penjamin kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalan.
27. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Koperasi dan Usaha Mikro dengan Usaha Besar.
28. Gerakan Koperasi adalah keseluruhan organisasi koperasi dan kegiatan perkoperasian yang bersifat terpadu menuju tercapainya cita-cita dan tujuan koperasi.
29. Dewan Koperasi Indonesia Daerah yang selanjutnya disebut Dekopinda adalah organisasi yang didirikan dari dan oleh gerakan koperasi di daerah untuk memperjuangkan kepentingan dan menyalurkan aspirasi koperasi.
30. Unit Pengelola Dana Bergulir selanjutnya disebut UPDB adalah unit pelaksana teknis pada dinas koperasi dan Usaha Mikro Daerah.
31. Badan Usaha adalah kesatuan organisasi terdiri dari faktor –faktor produksi yang bekerja mencari keuntungan.
32. Klinik Bisnis adalah media konsultasi dan promosi bagi pelaku usaha koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

## BAB II LANDASAN, ASAS, TUJUAN DAN PRINSIP

### Bagian Kesatu Landasan, Asas, Tujuan dan Prinsip Koperasi

#### Pasal 2

Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasar atas asas kekeluargaan.

#### Pasal 3

Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

#### Pasal 4

(1) Koperasi melaksanakan prinsip koperasi sebagai berikut :

- a. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
- b. pengelolaan dilakukan secara demokratis;
- c. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;

- d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal; dan
  - e. kemandirian.
- (2) Dalam mengembangkan koperasi, maka koperasi melaksanakan pula prinsip koperasi sebagai berikut :
- a. pendidikan perkoperasian; dan
  - b. kerja sama antar koperasi.

Bagian Kedua  
Asas dan Tujuan Usaha Mikro

Pasal 5

Usaha Mikro berasaskan:

- a. kekeluargaan;
- b. demokrasi ekonomi;
- c. kebersamaan;
- d. efisiensi berkeadilan;
- e. berkelanjutan;
- f. berwawasan lingkungan;
- g. kemandirian;
- h. keseimbangan kemajuan; dan
- i. kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 6

Usaha Mikro bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

BAB III  
PRINSIP DAN TUJUAN PEMBERDAYAAN

Bagian Kesatu  
Prinsip Pemberdayaan

Pasal 7

Prinsip pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro :

- a. penumbuhan kemandirian, kebersamaan dan kewirausahaan Koperasi dan Usaha Mikro untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
- b. perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
- c. pengembangan usaha berbasis potensi Daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Koperasi dan Usaha Mikro;
- d. peningkatan daya saing Koperasi dan Usaha Mikro;
- e. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian secara terpadu; dan
- f. efektifitas, efisiensi, keterpaduan, kesinambungan, profesionalisme dan sadar lingkungan.



Bagian Kedua  
Tujuan Pemberdayaan

Pasal 8

Tujuan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro :

- a. meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk menumbuhkan kembangkan Koperasi dan Usaha Mikro;
- b. mewujudkan struktur perekonomian daerah yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
- c. meningkatkan produktivitas, daya saing dan pangsa pasar Koperasi dan Usaha Mikro;
- d. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Koperasi dan Usaha Mikro menjadi usaha yang tangguh dan mandiri sebagai basis pengembangan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan, berbasis pada sumber daya alam serta sumber daya manusia yang produktif, mandiri, maju, berdaya saing, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan; dan
- e. meningkatkan peran Koperasi dan Usaha Mikro dalam pembangunan Daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BAB IV  
PELAKSANAAN DAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN

Pelaksanaan Pemberdayaan

Pasal 9

Pelaksanaan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat, Dunia Usaha, Dewan Koperasi Indonesia Daerah dan Kamar Dagang Industri Daerah.

Pasal 10

- (1) Pemberdayaan kepada Koperasi dan Usaha Mikro dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh dinas dan/atau instansi terkait di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksana pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berkoordinasi dengan Dinas.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai sejak perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan termasuk pendanaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara koordinasi diatur dalam Peraturan Bupati.

## Pasal 11

- (1) Dalam hal pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Pemerintah Daerah menyediakan dana dari APBD pada setiap Tahun Anggaran
- (2) Badan Usaha Milik Negara/Daerah dapat menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada Koperasi dan Usaha Mikro dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, pembiayaan lainnya, hibah dan bentuk lainnya yang menguntungkan kedua belah pihak
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada dunia usaha yang menyediakan pembiayaan bagi Koperasi dan Usaha Mikro yang bentuknya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## Pasal 12

- (1) Dalam pemberdayaan terhadap Koperasi dan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Dewan Koperasi Indonesia Daerah berperan :
  - a. menyerap dan menyalurkan aspirasi koperasi;
  - b. meningkatkan kesadaran berkoperasi dikalangan masyarakat;
  - c. melakukan pendidikan perkoperasian melalui pengembangan modal;
  - d. mengembangkan kerjasama antar koperasi dan antara koperasi dengan Badan Usaha lainnya;
  - e. membantu Pemerintah Daerah dalam proses pendataan koperasi;
  - f. meningkatkan penataan kelembagaan dan pengembangan usaha koperasi;
  - g. meningkatkan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pemberdayaan dengan Pemerintah Propinsi, Dunia Usaha dan Lembaga Masyarakat.
- (2) Pelaku usaha berperan :
  - a. memfasilitasi kepada lembaga profesional perbankan untuk berpartisipasi aktif dalam pembinaan dan pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro;
  - b. membantu Koperasi dan Usaha Mikro dalam hal kemampuan penguasaan teknologi proses dan produksi;
  - c. membantu pemasaran dan promosi;
  - d. memprioritaskan pembinaan dan pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro yang diarahkan untuk berperan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan daya saing, penyedia barang dan jasa pada pasar domestik khusus untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan peningkatan pendapatan pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah.

BAB V  
BENTUK KEGIATAN PEMBERDAYAAN  
KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Pasal 13

- (1) Pemberdayaan terhadap Koperasi dan Usaha Mikro dalam bentuk kegiatan :
  - a. bimbingan teknis dan penyuluhan;
  - b. pendidikan dan pelatihan;
  - c. perlindungan hukum;
  - d. advokasi;
  - e. pembinaan, pengendalian, penilaian kinerja dan penilaian kesehatan usaha simpan pinjam;
  - f. fasilitasi penjaminan kredit koperasi;
  - g. fasilitasi sarana dan prasarana usaha;
  - h. fasilitasi pemasaran;
  - i. fasilitasi Teknologi Informasi (IT);
  - j. fasilitasi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI); dan
  - k. klinik bisnis;
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan terhadap Koperasi dan Usaha Mikro yang memenuhi kriteria :
  - a. segala jenis dan kegiatan usaha koperasi yang sudah berbadan hukum; dan
  - b. asosiasi, paguyuban, kelompok jasa usaha bersama.
- (3) Dalam hal pemberdayaan dilakukan oleh masyarakat dan dunia usaha, maka kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada dunia usaha dan masyarakat itu sendiri.
- (4) Pemberdayaan yang dilakukan oleh dunia usaha, dapat dilakukan melalui sinergi kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan kepada Koperasi dan Usaha Mikro.
- (5) Pusat perbelanjaan dan toko modern memberikan prioritas kerjasama dengan Koperasi dan Usaha Mikro di sekitarnya dalam rangka mengembangkan akses pasarnya.

Pasal 14

- (1) Pemberdayaan dalam bentuk perkuatan permodalan untuk Koperasi dan Usaha Mikro yang dilakukan oleh Kementrian Negara koperasi dan UMKM RI, Lembaga Penyaluran Dana Bergulir (LPDB), Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah dapat melalui Bank atau Lembaga Keuangan Bukan Bank yang ditunjuk.
- (2) Lembaga Keuangan Bukan Bank yang ditunjuk sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) dilakukan setelah mendapat Rekomendasi dari Dinas.

## Pasal 15

- (1) Untuk memperoleh fasilitas perkuatan permodalan dan sarana prasarana sebagaimana Pasal 13 ayat (1) huruf f dan huruf g koperasi wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Dinas yang diketahui oleh pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan :
  - a. salinan dokumen koperasi;
  - b. laporan keuangan sekurang – kurangnya 2 (dua) tahun terakhir;
  - c. dokumen hasil RAT sekurang – kurangnya 2 (dua) tahun terakhir;
  - d. penilaian kinerja koperasi minimal B (berkualitas);
  - e. proposal usaha;
  - f. profil koperasi;
  - g. agunan atau penjaminan kredit oleh lembaga penjamin kredit;
  - h. NPWP;
  - i. penilaian kesehatan khusus simpan pinjam nilai minimal C (cukup sehat).
- (2) Untuk memperoleh fasilitas perkuatan permodalan dan sarana prasarana sebagaimana Pasal 13 ayat (1) huruf f dan huruf g, Usaha Mikro wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pelaksana Pemberdayaan dan diketahui oleh pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan :
  - a. surat keterangan domisili/tempat usaha yang diterbitkan Kepala Desa/Lurah setempat;
  - b. akte pendirian;
  - c. ijin usaha;
  - d. NPWP;
  - e. laporan keuangan sekurang – kurangnya 2 (dua) tahun terakhir;
  - f. agunan;
  - g. proposal usaha; dan
  - h. profil Usaha Mikro.

## BAB VI PELAPORAN

### Pasal 16

- (1) Bagi Koperasi dan Usaha Mikro yang telah memperoleh pemberdayaan dari Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan kinerja kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas.
- (2) Tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VII  
PERLINDUNGAN, IKLIM USAHA DAN KEMITRAAN

Bagian Pertama  
Perlindungan Usaha

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha wajib memberikan perlindungan usaha kepada Koperasi dan Usaha Mikro di Daerah.
- (2) Perlindungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya yang diarahkan pada terjaminnya kelangsungan hidup Koperasi dan Usaha Mikro dalam kemitraan dengan usaha besar.
- (3) Setiap usaha besar yang berada, berpusat dan beraktivitas di wilayah Daerah wajib menyisihkan keuntungan bersihnya dan membuat suatu program kegiatan untuk membantu permodalan dan kemitraan dengan Koperasi dan Usaha Mikro sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang dikoordinasikan oleh Dinas.
- (4) Perlindungan usaha dan pembuatan suatu program kegiatan untuk membantu permodalan dan kemitraan dengan Koperasi dan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

Dalam rangka memberikan fasilitasi, kemudahan dan perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pemerintah Daerah :

- a. membimbing usaha koperasi yang sesuai dengan kepentingan anggotanya;
- b. mendorong, mengembangkan dan menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan penelitian serta penilaian perkoperasian;
- c. memberikan bantuan untuk memperkuat permodalan koperasi serta mengembangkan lembaga keuangan koperasi;
- d. membantu mengembangkan jaringan usaha koperasi dan kerjasama yang saling menguntungkan antar koperasi;
- e. memberikan bantuan konsultasi guna memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh koperasi dengan tetap memperhatikan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dari koperasi yang bersangkutan.

Bagian Kedua  
Iklim Usaha

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah menumbuhkan iklim usaha yang kondusif bagi Koperasi dan Usaha Mikro melalui penerapan ketentuan peraturan yang meliputi aspek :
  - a. pembiayaan;
  - b. sarana dan prasarana;

- c. informasi usaha;
- b. kemitraan;
- c. perizinan usaha;
- d. kesempatan berusaha;
- e. promosi dagang; dan
- f. dukungan kelembagaan.

(2) Dunia Usaha dan Masyarakat harus berperan aktif untuk menumbuhkan iklim usaha yang kondusif.

#### Pasal 20

Pemerintah Daerah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) melakukan pembinaan dan pengembangan melalui regulasi kebijakan.

#### Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan Program Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro.
- (2) Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Dinas.
- (3) Tata cara dan bentuk pemantauan, evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Ketiga Kemitraan

#### Pasal 22

Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat memfasilitasi, mendukung, dan menstimulasi kegiatan kemitraan, yang saling membutuhkan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan.

#### Pasal 23

Kemitraan dilaksanakan dengan pola:

- a. inti-plasma;
- b. subkontrak;
- c. waralaba;
- d. perdagangan umum;
- e. distribusi dan keagenan; dan
- f. bentuk-bentuk kemitraan lain, seperti: bagi hasil, kerjasama operasional, usaha patungan (joint venture), dan penyumberluaran (outsourcing).

#### Pasal 24

Pelaksanaan kemitraan dengan pola inti-plasma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, Usaha Besar sebagai inti membina dan mengembangkan Usaha Mikro yang menjadi plasmanya dalam :

- a. penyediaan dan penyiapan lahan;
- b. penyediaan sarana produksi;
- c. pemberian bimbingan teknis produksi dan manajemen usaha;
- d. perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan;
- e. pembiayaan;
- f. pemasaran;
- g. penjaminan;
- h. pemberian informasi; dan
- i. pemberian bantuan lain yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas dan wawasan usaha.

#### Pasal 25

Pelaksanaan kemitraan usaha dengan pola subkontrak sebagaimana dimaksud Pasal 23 huruf b, untuk memproduksi barang dan/atau jasa, Usaha Besar memberikan dukungan berupa:

- a. kesempatan untuk mengerjakan sebagian produksi dan/atau komponennya;
- b. kesempatan memperoleh bahan baku yang diproduksi secara berkesinambungan dengan jumlah dan harga yang wajar;
- c. bimbingan dan kemampuan teknis produksi atau manajemen;
- d. perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan;
- e. pembiayaan dan pengaturan sistem pembayaran yang tidak merugikan salah satu pihak; dan
- f. upaya untuk tidak melakukan pemutusan hubungan sepihak.

#### Pasal 26

- (1) Usaha Besar yang memperluas usahanya dengan cara waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, memberikan kesempatan dan mendahulukan Usaha Mikro, yang memiliki kemampuan.
- (2) Pemberi waralaba dan penerima waralaba mengutamakan penggunaan barang dan/atau bahan hasil produksi dalam negeri sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang disediakan dan/atau dijual berdasarkan perjanjian waralaba.
- (3) Pemberi waralaba wajib memberikan pembinaan dalam bentuk pelatihan, bimbingan operasional manajemen, pemasaran, penelitian, dan pengembangan kepada penerima waralaba secara berkesinambungan.

#### Pasal 27

- (1) Pelaksanaan kemitraan dengan pola perdagangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d, dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama

pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari Usaha Mikro, oleh Usaha Besar yang dilakukan secara terbuka.

- (2) Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan oleh Usaha Besar dilakukan dengan mengutamakan pengadaan hasil produksi Usaha Mikro sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang diperlukan.
- (3) Pengaturan sistem pembayaran dilakukan dengan tidak merugikan salah satu pihak.

#### Pasal 28

Dalam pelaksanaan kemitraan dengan pola distribusi dan keagenan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e, Usaha Besar dan/atau Usaha Menengah memberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa kepada Usaha Mikro.

#### Pasal 29

Dalam hal Usaha Mikro menyelenggarakan usaha dengan modal patungan dengan pihak asing, berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 30

Pelaksanaan kemitraan usaha yang berhasil, antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro dapat ditindaklanjuti dengan kesempatan pemilikan saham Usaha Besar oleh Usaha Mikro.

#### Pasal 31

- (1) Perjanjian kemitraan dituangkan dalam perjanjian tertulis yang sekurang-kurangnya mengatur kegiatan usaha, hak dan kewajiban masing-masing pihak, bentuk pengembangan, jangka waktu, dan penyelesaian perselisihan.
- (2) Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan prinsip dasar kemandirian Usaha Mikro serta tidak menciptakan ketergantungan Usaha Mikro terhadap Usaha Besar.
- (4) Untuk memantau pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Dinas dapat membentuk Tim koordinasi kemitraan usaha.
- (5) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 32

- (1) Bupati sebagai Pembina dan Pengawas dalam rangka pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro.



(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 6 September 2016  
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 6 September 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASURUAN

ttd.

AGUS SUTIADJI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2016 NOMOR 5

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN  
NOMOR 4 TAHUN 2016  
TENTANG  
PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO

I. UMUM

Kegiatan perekonomian di Indonesia sangat didukung oleh kegiatan Koperasi dan Usaha Mikro, oleh karena itu Koperasi dan Usaha Mikro merupakan peran yang sangat strategis dalam perekonomian baik pada tingkat daerah maupun nasional. Sumbangan Usaha Mikro terhadap PDRB mencapai 56 % dan dalam ekspor nonmigas mencapai 15%, atau berkontribusi 19,4% dari total ekspor dan merekrut lebih dari 79 juta tenaga kerja bahkan Usaha Mikro memberi kontribusi sekitar 99% dalam jumlah badan usaha di Indonesia dan mempunyai andil 99,6 % dalam penyerapan tenaga kerja.

Tingginya penyerapan tenaga kerja, Usaha Mikro mampu meningkatkan pula jumlah unit usaha dan mendukung pendapatan rumah tangga. Oleh karena itu salah satu upaya yang sangat tepat dan penting pihak pemerintah dalam upaya mengentaskan kemiskinan di daerah dan memperkuat fasilitasi aktivitas Koperasi dan Usaha Mikro, perlu memperkuat pula lembaga pendukung Koperasi dan Usaha Mikro agar mereka dapat terus bertahan dan tumbuh berkembang. Secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Koperasi dan Usaha Mikro sebagai salah satu pelaku ekonomi yang dominan dalam dunia usaha telah mampu membuktikan dirinya lepas dari krisis ekonomi, bahkan dapat membantu pemerintah dalam menguatkan kembali roda perekonomian nasional pasca krisis ekonomi. Seiring dengan upaya pemerintah untuk memberdayakan ekonomi rakyat, program pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro sebagai pelaku usaha perlu terus didorong dan ditingkatkan, karena kelompok usaha ini turut memberikan kontribusi dalam menopang usaha perekonomian nasional yang memiliki kedudukan, potensi, dan peranan yang sangat penting. Oleh karena itu kegiatan Koperasi dan Usaha Mikro seharusnya lebih memperluas lapangan kerja, memberikan pelayanan ekonomi, dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Peran dan posisi strategis Koperasi dan Usaha Mikro tersebut di atas, maka perlu kepedulian dan keberpihakan rencana aksi pemberdayaan sektor ini. Kata Empowerment atau empower mengandung dua pengertian yaitu : pertama *to give power or authority to*, kedua *to give ability or enable*. Jadi dapat dipahami pengertian pertama sebagai memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain. Sedangkan pada pengertian kedua dipahami sebagai upaya untuk memberikan kemampuan atau keberdayaan.

Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro perlu diarahkan sehingga semakin berperan dalam perekonomian nasional, pengembangannya diarahkan agar koperasi benar-benar menerapkan, prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonom. Dengan demikian koperasi akan merupakan organisasi ekonomi yang mantap, demokratis, otonomi, partisipatif dan berwatak sosial,

pembinaan koperasi pada dasarnya dimaksud untuk mendorong agar koperasi menjalankan kegiatan usahadan berperan utama dalam kehidupan ekonomi rakyat.

Dengan demikian pengembangan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan daerah melalui Koperasi dan Usaha Mikro adalah merupakan suatu konsep Pemberdayaan Daerah dengan melibatkan terhadap semua komponen yaitu : Pemerintah, masyarakat dan swasta, karena tanpa melibatkan semua komponen yang ada di daerah maka mustahil upaya peningkatan ekonomi kerakyatan dan pemberdayaan ini akan dapat tercapainya kapasitas dan bargaining position daerah. Sehingga apabila hanya melibatkan sebagian atau salah satu komponen saja, kemungkinan bahkan terdapatnya ketimpangan yang dikhawatirkan memperbesar ketidak berdayaan daerah ataupun ketidak berdayaan masyarakat.

Dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah dan meningkatkan kemampuan sektor riil Pelaku Koperasi dan Usaha Mikro serta sejalan dengan adanya regulasi peraturan perundang-undangan baik dalam bidang Perkoperasian maupun Usaha Mikro, untuk lebih memberdayakan Koperasi dan Usaha Mikro dan mendorong mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro yang mampu berdaya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem negara Republik Indonesia, sesuai kewenangan Daerah dan berdasarkan kebijakan Otonomi Daerah, maka Pemerintah Daerah berkewajiban untuk membina dan mengembangkan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro sebagai pilar pertumbuhan perekonomian di Daerah dalam mendorong peningkatan perkuatan struktur permodalan, pembiayaan, pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro bagi masyarakat pengusaha lemah guna menggali dan mengembangkan potensi usaha yang menunjang pembangunan daerah dan mendukung pembangunan Nasional secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Memperhatikan amanah Undang-Undang 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dan Undang Undang 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) kewajiban Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro adalah :

- a. Penumbuhan iklim usaha yang kondusif
- b. Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif
- c. Pengembangan sistim pendukung
- d. Pembiayaan dan penjaminan
- e. Kemitraan dan kerjasama

Koperasi dan Usaha Mikro berada dalam suatu lingkungan yang kompleks dan dinamis karena pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro bergantung pada arah pembangunan ekonomi nasional. Upaya penataan kebijakan ekonomi yang perlu dilakukan bagi pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro ke depan adalah perlunya mengevaluasi peraturan-peraturan yang menghambat perkembangan Koperasi dan Usaha Mikro. Dengan adanya penataan kebijakan ekonomi diharapkan mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif sehingga implementasi strategis pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro dapat berjalan dengan baik. Meskipun Koperasi dan Usaha Mikro

telah memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian, namun pada kenyataannya, mereka masih menghadapi berbagai permasalahan dan hambatan untuk memberikan sumbangan dalam kegiatan pembangunan nasional. Koperasi dan Usaha Mikro masih belum dapat mewujudkan kemampuan dan peranannya secara optimal dalam perekonomian nasional. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa Koperasi dan Usaha Mikro masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala baik yang bersifat eksternal dan internal. Faktor internal antara lain dalam bidang sumber daya manusia, permodalan, produksi, pengolahan dan pemasaran.

Sedangkan faktor eksternal antara lain perizinan, teknologi, dan iklim usaha yang mendukung bagi perkembangan Koperasi dan Usaha Mikro. Untuk itu sebagai wujud keberpihakan Pemerintah Daerah terhadap percepatan pembangunan bidang ekonomi dalam usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat dan ketahanan ekonomi maka pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai salah satu pelaku pembangunan ekonomi di Daerah perlu adanya payung hukum berupa Peraturan Daerah dalam rangka peningkatan peran ekonomi kerakyatan.

Sehubungan hal di atas, untuk terwujudnya Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro sejalan dengan berkembang perubahan kebijakan peraturan dan perundangan serta dapat terciptanya peningkatan sektor riil dalam mengisi era globalisasi agar mampu memiliki daya saing, maka Pemerintah Daerah perlu melakukan keberpihakan melalui kebijakan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Kriteria sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Angka 15, Angka 16 dan Angka 17 nilai nominalnya dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Huruf a : Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah asas yang melandasi upaya pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai bagian dari perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Huruf b : Yang dimaksud dengan “asas demokrasi ekonomi” adalah pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.

- Huruf c : Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Dunia Usaha secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
- Huruf d : Yang dimaksud dengan "asas efisiensi berkeadilan" adalah asas yang mendasari pelaksanaan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.
- Huruf e : Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri.
- Huruf f : Yang dimaksud dengan "asas berwawasan lingkungan" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.
- Huruf g : Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Huruf h : Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan kemajuan" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.
- Huruf i : Yang dimaksud dengan "asas kesatuan ekonomi nasional" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang merupakan bagian dari pembangunan kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3): Yang dimaksud penghargaan adalah Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan dalam bentuk kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tarif sarana dan prasarana, dan bentuk penghargaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan kepada dunia usaha yang menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1) : lembaga keuangan bukan Bank antara lain meliputi : koperasi, lembaga keuangan mikro maupun lembaga keuangan syariah.

Ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.